



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 536 - DPMD/2024

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU
DESA WALED ASEM KECAMATAN WALED KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2031

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Waled Asem Kecamatan Waled masa keanggotaan Tahun 2023-2031, sebagaimana tertuang dalam surat Kuwu Waled Asem Kecamatan Waled Nomor 400.10.3/80-Sekret/2024 tanggal 20 Juni 2024 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Waled Asem Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu meresmikan anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Waled Asem Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Memperhatikan :
1. Berita acara musyawarah tentang peresmian Saudara Moh. Wahyudi sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Waled Asem Kecamatan Waled yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024;
 2. Surat Kuwu Waled Asem Kecamatan Waled Nomor 400.10.3/80-Sekret/2024 tanggal 20 Juni 2024 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Waled Asem Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
 3. Rekomendasi Camat Waled Nomor 400.10.3/Rek. 339/Pem tanggal 27 Juni 2024 tentang Peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Waled Asem Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Waled Asem Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, yaitu sebagai berikut :

Nama : MOH. WAHYUDI
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 2 Januari 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : RT 003 RW 001

KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Waled Asem Kecamatan Waled sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sisa waktu masa jabatan anggota Badan Permasyarakatan Desa Waled Asem Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.

KETIGA : Terhadap anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Waled Asem Kecamatan Waled sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Waled Asem Kecamatan Waled sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Waled Asem Kecamatan Waled.

KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permasyarakatan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Waled Asem Kecamatan Waled kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 20 November 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Waled;
3. Yth. Kuwu Waled Asem Kecamatan Waled.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 400.10.2.2 / 2039 - AdPemdes
Tanggal : 19 September 2024
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Waled Asem Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Waled Asem Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan adanya usulan pemberhentian dan peresmian anggota BPD Antar Waktu Desa Waled Asem Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, dengan ini kami sampaikan:


1. Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 40 yaitu anggota BPD diberhentikan karena meninggal dunia dan permintaan sendiri dan Pasal 46 ayat (4) yaitu berdasarkan usulan Pimpinan BPD atau anggota BPD, Kuwu mengusulkan peresmian anggota BPD antar waktu kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan Berita Acara.
2. Usulan Pemberhentian Anggota BPD Waled Asem Kecamatan Waled telah didukung dengan:
 - a. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Rizal Sandi Nugraha dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Waled Asem Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 Badan Permusyawaratan Desa Waled Asem Kecamatan Waled Nomor 400.10.3/78-BPD/2024 tanggal 20 Juni 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Waled Asem Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
 - b. Surat Kuwu Waled Asem Kecamatan Waled Nomor 400.10.3/80-Sekret/2024 tanggal 20 Juni 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Waled Asem Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
 - c. Rekomendasi Camat Waled Nomor 400.10.2.3/Rek. 338/Pem tanggal 27 Juni 2024 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Waled Asem Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
3. Usulan Peresmian Anggota BPD Antar Waktu Desa Waled Asem Kecamatan Waled telah didukung dengan :
 - a. Berita acara musyawarah tentang peresmian Saudara Wahyudi sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Waled Asem Kecamatan Waled yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024.

- b. Surat Kuwu Waled Asem Kecamatan Waled Nomor 400.10.3/79-Sekret/2024 tanggal 20 Juni 2024 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Waled Asem Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
- c. Rekomendasi Camat Waled Nomor 400.10.2.3/Rek. 339/Pem tanggal 27 Juni 2024 tentang Peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Waled Asem Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
4. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas usulan Pemberhentian dan Peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Waled Asem Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan pemberhentiannya dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3 dan 4 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Waled Asem Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Waled Asem Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 (sebagaimana terlampir), untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



NANAN ABDUL MANAN. S.STP.,M.Si.
Pembina TK I
NIP. 19800703 199810 1 001

Tembusan:
Kepala Bagian Hukum Setda